

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pembiayaan Mudharabah (Permodalan)

a) Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Dimana modal 100% dari shahibul maal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil kerjasama dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.¹ Apabila usaha yang dilaksanakan oleh mudharib menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib. Bila mudharib melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka mudharib diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal.

b) Landasan Syariah

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”². (QS. Al-Baqarah : 198)

¹ Ismail, Op. Cit., hlm 83

² al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Op. Cit, hlm 24

Berdasarkan ayat diatas, secara umum landasan syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dan juga mencari keutamaan Allah SWT.

c) Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

- 1) Mudharabah Muthlaqah, merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah islam.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang: tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, jangka waktu.³

d) Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang.
- 2) Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan.
- 3) Pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pekerja harus jelas seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw dengan produk Khaibar. Artinya, tidak dibolehkan jika pembagian untuk pekerja ditentukan hanya beberapa dirham/rupee saja.

³ Ismail, Op. Cit, hlm 83-87

- 4) Pelaksanaannya harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu, barang, atau dengan orang tertentu saja.

2. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

a) Pengertian Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan atas dasar jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dimana pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.⁴

b) Syarat-syarat Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan. Untuk itu, pada dasarnya ia harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, misalnya barang yang diperjual-belikan itu ialah barang yang sudah jelas keberadaannya walaupun ada juga persyaratan tersendiri dalam pembiayaan murabahah, diantaranya :

- 1) Penjual harus menyatakan modal yang sebenarnya dari barang tersebut.
- 2) Harus ada persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi tentang kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan terhadap harga modal.⁵

3. Pembiayaan Al-Qardh “Qardhul Hasan” (Penyaluran Dana Kebajikan)

a) Pengertian Al-Qardh

Qardhul Hasan adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

⁴ Syukuri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2012, hlm 201

⁵ Ibid, hlm 202

meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman dapat diberikan untuk tujuan kesejahteraan seperti pendidikan, pengusaha kecil dan kebutuhan darurat lainnya. Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman. Namun demikian unit pengelolaan dana kebajikan tidak dapat menuntut pengembalian lebih dari pokok pinjaman kecuali atas keikhlasan peminjaman.⁶

b) Syarat-syarat Pembiayaan Al-Qardh

Adapun syarat dan ketentuan dalam pembiayaan Al-Qardh adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (BMT) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.
- 2) Nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas perjanjiannya.
- 3) BMT memberikan pinjaman qardh dalam akad qardhul hasan, dengan tujuan sosial.
- 4) BMT tidak mengalami kerugian atas pinjaman qardhul hasan, meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana qardh sebagian besar bukan berasal dari harta BMT, akan tetapi dari sumber-sumber lain.
- 5) Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan BMT menyerahkan modal sebagai investasi.
- 6) Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan BMT.
- 7) Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari BMT, tanpa ada tambahan

⁶ Moh. Rifai, Konsep Perbankan Syariah, CV. Wicaksana Semarang, Semarang, 2002, hlm 91

c) Landasan Syariah

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁷(Q.S. Al-Baqarah ayat 245)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk “meminjamkan sesama manusia”. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang

⁷ al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, Op. Cit, hlm 194

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.⁸

Menurut Budi Untung, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank.⁹

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa kreditnya yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak (Bank dan Nasabah) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu, risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu. Dan yang kedua diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Karena ada musibah seperti bencana alam.

5) Balas Jasa

⁸ Ismail, Op. Cit, hlm 105-106

⁹ Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 207

Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan, Bank/koperasi tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu (Bagi hasil).¹⁰

c. Penggolongan Pembiayaan

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada customer, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang dikenal dengan prinsi 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition). Salah satu penilaian tentang kualitas portofolio pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kolektabilitas pembiayaannya, yang terdiri atas :

- a) Lancar.
- b) Kurang Lancar.
- c) Diragukan.
- d) Macet.¹¹

d. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan bank indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektabilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Penggolongan suatu kredit dalam tingkat kolektabilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektabilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran atau angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Kriteria penilaian kolektabilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur.¹²

¹⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 84

¹¹ Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta, 1987, hlm 252

¹² Ibid, hlm 252-253

e. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

1) Pembiayaan Bermasalah yang Masih Mempunyai Prospek

Pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa debitur masih mempunyai harapan untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya.

2) Pembiayaan Bermasalah yang Sudah Tidak Mempunyai Prospek

Pembiayaan bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya, disimpulkan bahwa debitur sudah tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan sumber pelunasan kreditnya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunan/kekayaan perusahaan.

f. Faktor-faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1) Karena Kesalahan Bank

- a) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- b) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- c) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
- d) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- e) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
- f) Terlalu agresif.
- g) Pemberian kelonggaran terlalu banyak.

- h) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer.
 - i) Pejabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
 - j) Kurang berfungsinya credit recovery officer.
 - k) Keyakinan yang berlebihan.
 - l) Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
 - m) Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah.
 - n) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
 - o) Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
 - p) Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.
 - q) Peningkatan agunan kurang sempurna.
 - r) Ada kepentingan pribadi pejabat bank.
 - s) Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
 - t) Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.
 - u) Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer.
- 2) Karena Kesalahan Nasabah
- a) Nasabah tidak kompeten.
 - b) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
 - c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahannya.
 - d) Nasabah tidak jujur.
 - e) Nasabah serakah.
- 3) Faktor Eksternal
- Akibat perubahan pada external environment diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan political dan legal environment, deregulasi sektor real, financial dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seseorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus

yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan.¹³ Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti :

- a) Kondisi perekonomian.
- b) Perubahan-perubahan peraturan.
- c) Bencana alam.

Hampir setiap perbankan mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:¹⁴

1. Dari Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

2. Dari Pihak Nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja, nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

g. Penanganan Pembiayaan bermasalah

¹³ Rivai, Veithzal dkk, Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hlm 398-401

¹⁴ Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 102

Dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah BMT As-salam melakukan beberapa langkah atau tindakan yaitu antara lain:

1) Teguran

Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat secepat mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai tanpa melakukan eksekusi. Adapun langkah teguran yaitu:

- a) Memberi peringatan kepada nasabah melalui via telepon.
- b) Memberi surat peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah.

2) Kunjungan Lapangan

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah perlu dilakukan kunjungan lapangan kepada nasabah demi lancarnya pembiayaan. Kunjungan lapangan tersebut dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan bermasalah dalam rangka pendekatan kepada nasabahnya dan silaturahmi agar antara BMT dan nasabah masih nyambung dan ada komunikasi.

5. Rescheduling dan Reconditioning

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa metode yaitu :¹⁵

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Adalah perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Nasabah yang diberikan kebijakan ini adalah nasabah yang memiliki iktikad baik.

¹⁵ Ibid, hlm 103-104

Upaya pertama dari pihak BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil. Dalam melakukan Rescheduling kepada nasabah harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang mengalami kesulitan.

Tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- 1) Kapitalisasi bunga (bunga dijadikan hutang pokok).
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- 3) Penurunan suku bunga, agar lebih meringankan beban nasabah.
- 4) Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar kredit. Namun demikian nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai selesai (lunas).

c. Restructuring (Penataan Kembali)

Adalah perubahan syarat-syarat pembiayaan yang meliputi Rescheduling, Reconditioning, dan atau;

- 1) Menambah jumlah pembiayaan.
- 2) Menambah equity (dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik).

d. Liquidation (Penyitaan jaminan)

adalah jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

6. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul maal wa tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut'
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.¹⁶

¹⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis), Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 363-364

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah¹⁷ :

- a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai islam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis , partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-deskriminatif.
- f. Ramah lingkungan.
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebenarnya penelitian pembiayaan bermasalah pada sudah pernah dilakukan. Berikut ini beberapa ringkasan penelitian tentang pembiayaan bermasalah yang sudah pernah dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk. Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Rescheduling dan Reconditioning untuk pemulihan pinjaman merupakan langkah yang tepat guna meminimalisasi resiko tidak terbayarnya piutang atau resiko penggolongan kualitas piutang dipiutang bermasalah yang berdampak pada kinerja dan prestasi. Beban penyisihan penurunan nilai piutang akan

¹⁷ Ibid, hlm 365-366

terbantu dengan metode tersebut sehingga etimasi tingkat pengambilan pinjaman akan naik.¹⁸

Perbedaan pada jurnal ini membahas tentang analisis rescheduling dan reconditioning untuk meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini membahas peran rescheduling dan reconditioning untuk menangani pembiayaan bermasalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam. Dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan penjadwalan kembali tagihan murabahah pada kredit pemilikan rumah (KPR) di BRIS Cabang Kota Pekanbaru adalah pembuatan akad baru penjadwalan kembali, sedangkan akad yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Hak untuk mengajukan penjadwalan kembali hanya satu kali, setelah itu nasabah tidak dapat mengajukan penjadwalan kembali untuk kedua kali.¹⁹

Perbedaan pada jurnal ini membahas tentang rescheduling saja, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas rescheduling dan reconditioning.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Poetri Angraini, dkk. Analisis Internal Kontrol Dalam Rangka Menangani Penundaan Pembayaran Kredit Nasabah Pada Perusahaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan konsep 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.²⁰

Perbedaan pada jurnal ini membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah dengan konsep 3R (rescheduling, reconditioning,

¹⁸ Amalia Dewi, dkk, Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi

¹⁹ Taufiqul Hulam, dan Muhammad Azani, Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam, Perspektif Hukum, Vol 16 No 1, 2016

²⁰ Stefani Poetri Angraini, Analisis Internal Control Dalam Rangka Menangani Penundaan Pembiayaan Kredit Nasabah Pada Perusahaan, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 15 No 2, 2014

dan restructuring), sedangkan penelitian ini membahas konsep 2R (rescheduling dan reconditioning).

- 4 Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Ambarsita. Analisis Penanganan Kredit Macet. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. Dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.271/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua.²¹

Perbedaan pada jurnal ini membahas kredit macet dengan pelaksanaan restrukturisasi namun hasilnya belum maksimal, sedangkan penelitian ini menggunakan cara restructuring dan reconditioning dan hasilnya bisa maksimal.

- 5 Penelitian yang dilakukan oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, dkk. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera sudah cukup bagus akan tetapi masih kurang adanya tenaga kerja sehingga untuk menangani nasabah kurang maksimal yang dapat memicu terjadinya kecurangan pada pihak internal. Kolektabilitas pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur kurang baik karena Non Performing Financing (NPF) selama 3 periode yaitu pada tahun 2011 mencapai 2,4% kemudian pada tahun 2012 mencapai 3,4% sedangkan pada tahun 2013 yang mencapai 4,1%. Upaya yang dilakukan

²¹ Luluk Ambarsita, Analisis Penanganan Kredit Macet, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol 3 No 1, 2013

oleh pihak BMT dalam menangani pembiayaan murabahah tidak memperhatikan pihak yang masuk dalam kategori kurang lancar dan pihak BMT tidak melakukan penyitaan jaminan karena pihak BMT benar-benar menerapkan sistem syariah dan kemanusiaan.²²

Perbedaan pada jurnal ini memfokuskan pada pembiayaan murabahah bermasalah, sedangkan penelitian ini menangani pembiayaan bermasalah secara keseluruhan.

C. Kerangka Berfikir

Untuk lebih memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, makaperlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan gambaran tentang pembiayaan bermasalah pada BMT As-salam, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



²² Daniatu Listanti, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 1 No 1, 2015